

Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Instansi Terkait Lainnya Dalam Penanggulangan Covid 19 (Suatu Study Pada Pemerintahan Kabupaten Talaud).

Jeklin Mangintiu

Abstrak: Penanggulangan Covid 19 merupakan pekerjaan yang tidak dapat ditunda oleh pemerintah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memaksimalkan koordinasi dengan semua Lembaga terkait. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Talaud dengan instansi terkait lainnya dalam penanggulangan Covid 19. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Temuan penelitian bahwa komunikasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan penyesuaian mekanisme kerja merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam rangka terwujudnya koordinasi dengan instansi terkait.

Kata Kunci: Koordinasi, Pemerintah Daerah, Penanggulangan Covid 19.

PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik merupakan upaya yang dilakukan dalam pelayanan public guna mewujudkan apa yang disebut dengan konsep *public service* (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya. Terdapat fakta bahwa betapa pentingnya pelayanan publik adalah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di samping sebelumnya telah terbit Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RL Kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Sejak isu merebaknya wabah COVID-19 di dunia, seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat dunia seakan berbenah dan bersiap menghadapi skenario terburuk yang akan didapat karena penyebaran virus yang cepat. Hal ini tentunya juga menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia, namun tidak ada poin yang signifikan dimana penerapan hukum harus dilakukan untuk tindakan preventif. Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit

novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19.

Banyaknya jumlah yang positif terkena virus COVID 19 ini semakin meningkat dalam setiap harinya, Nampaknya memang virus COVID 19 ini menjadi wabah pandemi yang cukup serius dan mendapat berbagai reaksi termasuk dalam pemerintahan di negara Indonesia. Sejak di umumkan bahwa Indonesia sudah ditemukan orang yang positif terkena COVID 19 pemerintah langsung melakukan reaksi untuk tanggap dalam pandemi ini. Dengan berbagai-bagai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan suatu upaya bahwa pemerintah memang fokus dalam penanganan COVID 19.

Pemerintah dalam memerangi Covid-19 ini menggunakan strategi apa yang disebut sebagai trisula, yakni kesehatan, jaring pengaman sosial dan survivabilitas ekonomi.

Pencegahan dan pengendalian COVID-1 harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan. Institusi kesehatan pada semua tingkatan/ level harus mengikuti petunjuk pemerintah pusat/ daerah setempat dan memperkuat pedoman kerja pencegahan dan pengendalian epidemi local dan mem-bentuk kelompok ahli pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait. di Indonesia perlu percepatan penanganan COVID-19 dengan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang berada di bawah dan ber-tanggung jawab kepada Presiden. Gugus tugas ini dibentuk di tingkat Nasional sampai tataran bawah yakni di tingkat Desa/Kelurahan. Selain penanganan kesehatan, saat ini pemerintah juga memprioritaskan ke penyaluran jaring pengaman sosial. Karena itu pemerintah perketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan melarang mudik agar penyebaran Covid-19 tak meluas. Sedangkan untuk survivabilitas ekonomi, pemerintah mengusahakan agar roda perekonomian tidak sampai benar-benar lumpuh dan tetap bertahan di tengah badai Covid-19. Semua insentif ekonomi seperti diskon pajak bisnis, pajak UMKM diberikan pemerintah pusat agar perekonomian bisa bertahan.

Seharusnya dalam pelayanan pemerintahan dalam mencapai good governance (tata-pemerintahan yang baik) haruslah menganut pada pengelolaan yang bersifat desentralisasi dan koordinasi. Desentralisasi adalah proses distribusi kekuasaan dan kewenangan pemerintahan ke daerah-daerah. Kebalikan dari sistem pemerintahan yang sentralistik, proses desentralisasi menguraikan kewenangan yang semula terpusat ke satu titik menjadi ke beberapa titik. Titik-titik yang dimaksud adalah daerah otonom”.

Selain desentralisasi dalam mempermudah pelayanan publik, maka aparat pemerintah harus melakukan tugasnya sesuai dengan SOP dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam rangka pengintegrasian dan penyelarasan tujuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan pada semua unsur, bidang fungsional dan departemen untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis secara efektif dan efisien. Dalam sebuah organisasi koordinasi harus diberikan oleh atasan dalam menyelesaikan tugas sehingga penyampaian informasi menjadi jelas dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan sesuai dengan wewenang yang diterima.

Kondisi Pandemi Covid 19 yang mewabah di seluruh dunia, Indonesia era desentralisasi dan Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Sehubungan dengan kondisi yang terjadi saat ini, penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia tentu membutuhkan respons cepat dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

Beberapa kepala daerah telah melakukan inisiatif lebih dulu untuk mengantisipasi terjadinya persebaran virus yang semakin meluas, misalnya dengan penerapan kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) dan pembatasan sosial berskala besar (*social distancing, physical distancing*). Kebijakan ini membatasi pergerakan masyarakat dengan meliburkan sekolah, meminta karyawan bekerja dari rumah atau dikenal dengan *Work From Home* (WFH), membatasi kegiatan keagamaan hingga membatasi penggunaan transportasi publik. Namun dalam perkembangannya, kebijakan pemerintah daerah tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Inisiatif yang dilakukan kepala daerah justru dianulir oleh pemerintah pusat karena dianggap telah melangkahi kewenangan pusat. Padahal menurut UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014), daerahdaerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dasar, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah sangat jelas diatur dalam UU ini di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam enam urusan yaitu politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. Selain keenam urusan tersebut, tentu menjadi kewenangan pemerintah daerah”.

Adapun yang menjadi fenomena di lapangan bahwa ada beberapa hal yang dapat diperhatikan terhadap desentralisasi dan koordinasi dalam penanggulangan covid 19 . Pertama, masalah relasi pusat dan daerah bersifat multi dimensional terkait dengan masalah mindset, regulasi, keberadaan lembaga koordinasi, hingga masalah pengawasan, norma, dan etika. Masalah koordinasi, komunikasi dan sinergi diawal pandemi ini diakui masih kurang. Meski demikian, terkait masalah mindset, pemerintah harus merespons cepat pandemi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap seluruh proses penanganan. Pemerintah semakin hari semakin concern dan menyadari bahwa koordinasi penting. Salah satunya dicerminkan dengan keberadaan gugus tugas. Pemda sendiri telah melakukan penafsiran beberapa kebijakan dan sedapat mungkin melakukan respons cepat demi kepentingan bersama tanpa bermaksud melakukan pelanggaran aturan.

Berdasarkan konsep desentralisasi dan koordinasi sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa pemerintah pusat memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menangani permasalahan di daerah khususnya dalam penanggulangan covid 19 melalui ketua gugus tugas, mulai dari pusat, propinsi, kabupaten/kota dan camat. Di Kecamatan, para camat terus berkoordinasi, berkonsultasi dan berkomunikasi antar Forkopimcam dan pimpinan di level kabupaten. Selain itu mengkoordinasi dan memantau penanganan covid di tingkat desa dengan segala persiapannya.

Mempercepat penanganan dan penanggulangan covid 19 pemerintah membentuk Gugus Tugas mulai dari pusat, propins, Kabupaten/Kota hingga ke tingkat kecamatan. Tim gugus tugas ini melibatkan seluruh unsur Kecamatan dan Kelurahan\Desa, serta muspika dan Ketua RW juga ketua RT. Adapun mengenai desentralisasi dan koordinasi yang dilakukan dalam penanggulangan covid 19 adalah member kewenangan penuh kepada Kecamatan untuk mempercepat penanganan dan penanggulangan penyebaran covid 19 dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat untuk menatasi perekonomian rakyat akibat dampak covid 19 tersebut. Camat melakukan koordinasi dengan perangkat desa bekerjasama dengan seluruh unsur terkait termasuk Polsek, Danramil, Puskesmas dan sebagainya termasuk seluruh kepala desa yang ada di wilayah kecamatan.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan khususnya di Kabupaten Talaud bahwa terjadi pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Talaud untuk melakukan langkah – langkah kebijakan yang konkrit guna mencegah meluasnya wabah virus corona di Kabupaten Talaud. Hal ini menurut penulis karena Bupati selaku Kepala Pemerintahan sekaligus sebagai koordinator Satgas Covid 19 di Kabupaten Talaud diberi tugas dan tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas – tugas negara atau pemerintah di daerahnya dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti BPNP, Pihak Kepolisian, Tentara, LSM bersama – sama dengan petugas kesehatan yang ada di daerah

melakukan penanganan serta pencegahan virus Corona 19 di Kabupaten Talaud sesuai prosedur, protokol yang ditentukan dalam buku pedoman penanganan covid 19 secara menyeluruh.

Namun demikian dalam pelaksanaan di lapangan masih terlihat adanya ketidak kompakkan para petugas baik tim medis maupun aparat lainnya dalam penanganan pasien Covid 19 karena yang terlihat aktif dalam penanganan pasien covid kebanyakan hanya para tim medis sementara yang lainnya tidak nampak dilokasi kejadian diduga hal ini disebabkan karena koordinasi secara horizontal atau antar instansi tidak berjalan dengan baik akibatnya tugas – tugas yang dilaksanakan menjadi kurang efektif atau tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Permasalahan seperti ini sering terjadi di Kabupaten Talaud, masyarakat banyak mengeluhkan lambannya penanganan pasien covid 19 oleh petugas karena ada yang sampai menunggu beberapa hari dirumah padahal sudah terkonfirmasi positif karena harus menunggu petugas datang menjemput sementara dilain pihak para petugas juga mengeluhkan ketersediaan APD sangat kurang sehingga petugas yang bekerja di lapangan menjemput pasien covid juga dibatasi karena para petugas juga tidak mau mengambil resiko mau berhadapan dengan pasien covid kalau tidak memakai APD. Permasalahan lain yang muncul adalah ketika pasien covid mengalami sesak nafas akut kemudian dibawa keruangan isolasi untuk dipasangkan oksigen sementara oksigen sudah tidak tersedia atau habis demikian pula dengan stok obat – obatan serta vaksinasi sering kehabisan tidak ada persediaan yang cukup. Faktor penyebab terjadinya kekosongan persediaan oksigen, obat – obatan serta vaksinasi adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait serta tidak adanya pembagian tanggung jawab terhadap para petugas yang terdiri dari beberapa instansi sehingga terjadilah apa yang disebut saling lempar tanggung jawab satu dengan lainnya dan pada akhirnya masyarakatlah yang menerima semua akibat itu.

TINJAUAN PUSTAKA

Ngetje, dkk (2019) menjelaskan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi efektif Ketika ada komunikasi, dimensi kerjasama, dimensi sinkronisasi, dan dimensi integrasi/kesatuan. ditingkatkan dengan melakukan perencanaan bersama kegiatan. (4) Keterpaduan/kesatuan aksi dapat ditingkatkan dengan menyusun bersama program/rencana kegiatan dan implementasinya. Nona R. Majore dkk (2017) mengemukakan bahwa koordinasi pemerintah daerah dalam pembangunan jika memperhatikan mekanisme yang telah diatur dalam kebijakan. Ansari Saiya, dkk (2016) mengemukakan bahwa koordinasi merupakan fungsi penting dari manajemen pemerintahan.

Ropintauli Lumban Gaol, dkk (2016) mengemukakan bahwa efektivitas suatu program dapat tercapai Ketika ada koordinasi yang baik antara organisasi pelaksana. Sementara itu Fierany Pantow, dkk (2019) menekankan pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pemerintah. Koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tidak adanya koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam suatu organisasi. Handoko (2016).

Banyak para ahli manajemen yang kemudian memberikan definisi berbeda mengenai koordinasi, bahwa banyaknya berbagai pendapat yang berbeda kemudian terdapat benang merah yang bermuara pada upaya terstruktur dalam mengorganisir, mengarahkan, mengintegrasikan, menselaraskan, mensinkronkan dan mengharmonisasikan berbagai unsur untuk mencapai sasaran akhir. Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 15). Menurut G. R Terry dalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 15), koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron kemudian teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat serta mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 15). Sedangkan menurut Hasibuan dalam Arif (2015 : 8), koordinasi adalah proses mengimbangi dan menggerakkan serta memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing menjaga agar kegiatan terlaksana secara selaras di antara para anggota itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010). Sesuai dengan objek penelitian ini yaitu Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Instansi Terkait Lainnya. Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih memfokuskan penelitian terhadap masalah yang dikatakan Sulistyowati dalam Arif, 2015 : 9 bahwa koordinasi dibangun dari beberapa unsur yaitu komunikasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi, Mekanisme. Informan dalam penelitian ini adalah semua organisasi pelaksana (pemerintah) dan masyarakat yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Ketua Satgas Covid 19 dan anggota, petugas Kesehatan, kepala desa dan masyarakat. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian maka telah dilakukan wawancara, observasi dan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menggunakan proses analisis data model interaktif dalam Pawito (2010:104), yaitu analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yang terdiri reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu kabupaten perbatasan dan terluar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Talaud beribukota di Kecamatan Melonguane. Kabupaten Kepulauan Talaud dalam penanganan pandemic Covid 19 membentuk satuan tugas. Satuan tugas ini dalam pelaksanaan kerja melakukan koordinasi dengan semua pihak sehingga Pandemi Covid 19 dapat teratasi dan terkendali. Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dengan kegiatan – kegiatan pada satuan yang terpisah dengan departemen atau bidang – bidang fungsional dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien (Handoko 2015:9) dibangun dari beberapa unsur agar dioptimalkan pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut :

Komunikasi

Komunikasi yang dimaksudkan adalah bagaimana informasi itu disampaikan dari pengirim kepada penerima kemudian informasi dapat dipahami oleh penerima sehubungan dengan penelitian mengenai koordinasi pemerintah daerah dengan instansi terkait dalam penanggulangan covid 19 di Kabupaten Kepulauan Talaud, maka untuk dapat melaksanakan koordinasi antar instansi tersebut perlu ada komunikasi baik yang dilakukan secara vertical antara pemimpin dengan bawahan maupun dilakukan secara horizontal antara sesama bawahan. Dalam rangka penanggulangan covid 19 pemerintah daerah kabupaten Talaud membentuk satuan tugas yang diberi nama Satgas Covid 19, tugas utama satgas tersebut adalah mengkomunikasikan tugas – tugas yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja atau instansi lainnya yang terlibat dalam upaya penanggulangan covid 19 khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud. Selain mengkomunikasikan tugas – tugas kepada satuan kerja atau instansi terkait lainnya. Satuan satgas ini juga menjadi pusat informasi mengenai kondisi masyarakat berupa kejadian – kejadian atau peristiwa yang dialami oleh masyarakat selama pandemic covid 19 berlangsung juga menjadi pusat data mengenai jumlah penderita yang terinfeksi virus covid 19, jumlah yang dirawat baik di rumah sakit maupun di puskesmas dan jumlah orang yang meninggal akibat covid 19 tersebut.

Integrasi

Integrasi dimaksudkan disini adalah suatu usaha untuk menyatukan Tindakan – tindakan berbagai badan, instansi serta unit sehingga menghasilkan kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan secara terarah pada sasaran yang telah ditentukan dan disepakati. Dalam ilmu manajemen yang menyatukan tindakan adalah salah satu fungsi pemimpin dalam suatu organisasi untuk mewujudkan kerja sama,

tindakan – tindakan yang sama dari setiap tugas atau pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sendiri tetapi harus melibatkan atau bekerja sama dengan orang lain guna memudahkan penyelesaian suatu pekerjaan dalam pencapaian tujuan.

Sehubungan dengan penelitian mengenai koordinasi pemerintah daerah dengan instansi terkait lainnya dalam penanggulangan covid 19 di Kabupaten Talaud, penyatuan tindakan merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang pemimpin suatu organisasi agar semua instansi atau unit termasuk semua personal yang terlibat dalam kerjasama tersebut harus bertindak secara bersama – sama sehingga menghasilkan kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan secara terarah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada masing – masing unit untuk dilaksanakan.

Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah usaha menyesuaikan, menyelaraskan tindakan – tindakan pada unit – unit sehingga memperoleh keserasian dalam melaksanakan tugas. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dengan instansi terkait lainnya dalam penanggulangan covid 19 di Kabupaten Kepulauan Talaud, maka sinkronisasi menjadi penting guna mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan karena dalam praktek manajemen suatu pemerintahan yang terdiri dari berbagai unit atau satuan kerja, jika tidak diterapkan sinkronisasi maka bisa terjadi setiap unit atau satuan kerja tersebut berjalan sendiri – sendiri sehingga apa yang menjadi tujuan dari suatu organisasi atau sesuatu yang ingin dicapai organisasi tersebut tidak akan bisa tercapai.

Simplikasi

Simplikasi adalah penyederhanaan artinya bahwa penerapan yang terorganisir untuk bagaimana menemukan cara - cara yang lebih mudah dalam menjalankan tugas dengan membuat program – program yang realistic, sederhana dan dapat dikerjakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam penanggulangan covid 19 dimaksudkan untuk menyederhanakan tugas – tugas yang dilakukan dengan cara yang lebih mudah sehingga walaupun tugas yang dimaksud dilaksanakan oleh instansi yang berbeda akan tetapi dapat terorganisir dengan baik melalui satuan tugas (satgas) yang sudah dibentuk pemerintah Kabupaten Talaud sehingga dalam melaksanakan tindakan tidak berjalan sendiri – sendiri tapi dalam satu kesatuan organisasi.

Mekanisme

Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga teratur dan tidak saling berbenturan satu dengan lainnya. Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan instansi terkait lainnya dalam penanggulangan covid 19 merupakan cara kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyatukan atau menyerasikan tugas serta fungsi setiap instansi yang terlibat dalam upaya penanggulangan covid 19 di Kabupaten Kepulauan Talaud melalui mekanisme control yang dilakukan oleh satgas covid 19 yang sudah dibentuk pemerintah daerah hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap instansi tidak terjadi benturan satu dengan yang lainnya tapi dijalankan secara teratur olehnya proses koordinasi memerlukan mekanisme sebagai prosedur kerja yang bertujuan untuk menjaga komunikasi dan hubungan antara pimpinan dengan bawahannya atau antara bawahan dengan bawahan serta dengan instansi terkait lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dilaksanakan menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah daerah, satgas covid 19 dengan instansi terkait lainnya berjalan cukup baik karena semua informasi menyangkut keadaan dan kondisi yang dialami masyarakat pada saat pandemic covid 19 berlangsung dapat tersampaikan dan diterima oleh petugas satgas sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan. Kesatuan tindakan (integrasi) adalah tujuan yang harus dicapai oleh satgas covid 19 Kabupaten Kepulauan Talaud dalam

penanggulangan covid 19 melalui koordinasi dengan instansi terkait karena dengan adanya kesatuan tindakan dari berbagai badan, instansi atau unit kerja lainnya akan menghasilkan kebulatan pemikiran, kerja terarah pada sasaran yang telah di sepakati yaitu penanggulangan covid 19 dan hasil penelitian dilakukan menunjukkan bahwa dalam melakukan tindakan penanggulangan covid 19 di Kabupaten Kepulauan Talaud satgas beserta instansi terkait lainnya secara bersama – sama telah melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama walaupun harus diakui pula bahwa dalam pelaksanaan dilapangan masih mengalami hambatan keterlambatan dalam mengevakuasi pasien covid 19 dari tempat tinggalnya ke rumah sakit disebabkan karena fasilitas yang tersedia seperti ambulance masih kurang sehingga para petugas tidak bisa bekerja maksimal.

Sinkronisasi atau usaha menyesuaikan, menyelaraskan tindakan – tindakan pada untuk kerja yang terlibat dalam penanggulangan covid 19 di Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi perhatian satgas covid 19 dalam upaya membangun kerja sama secara terkoordinasi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas tapi semua bekerja berdasarkan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada masing - masing badan atau unit kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa semua instansi, badan, unit kerja melaksanakan tugasnya masing – masing namun tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Simplikasi atau penyederhanaan cara kerja sudah dilakukan oleh satgas covid 19 Kabupaten Kepulauan Talaud sejak penyusunan program sampai pada pelaksanaan tugas - tugas dilapangan sehingga mudah dijabarkan dan gampang dalam pelaksanaannya dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa para petugas yang bekerja dilapangan dalam penanggulangan covid 19 dapat dikatakan tidak menemui hambatan atau kendala semua dapat dikerjakan atau dilakukan sesuai proses yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan kesimpulan – kesimpulan hasil penelitian sebagaimana yang disebutkan diatas, maka dapatlah dikemukakan saran agar koordinasi dengan instansi terkait lainnya berjalan dengan baik, maka kepada pemerintah daerah serta Satgas Covid-19 Kabupaten Kepulauan Talaud disarankan untuk senantiasa menjalin hubungan komunikasi baik melalui media komunikasi, media sosial, surat kabar maupun komunikasi secara langsung atau tatap muka. Kepada pemerintah daerah, Satgas Covid-19 disarankan agar dalam upaya penanggulangan pandemic Covid-19 harus ada kesatuan tindakan agar masing – masing instansi tidak berjalan sendiri – sendiri tapi bekerja dalam satu koordinasi oleh Satgas Covid-19. Sinkronisasi antar instansi terkait dalam melaksanakan tugas penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Talaud terus dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Kepada pemerintah daerah serta Satgas Covid-19 di Kabupaten Talaud disarankan agar dalam memberikan instruksi atau perintah kepada petugas di lapangan harus disampaikan secara jelas agar mudah dimengerti, dipahami dan dapat dilaksanakan oleh yang menerima perintah. Kepada semua pihak baik pemerintah daerah, Satgas Covid-19 serta instansi terkait, disarankan agar dalam melaksanakan tugas senantiasa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang sudah di tetapkan sebagai pedoman kerja agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali dan Alan, 2016. *Study Kebijakan Pemerintah*, Bandung Refika.
- Handoko, 2016. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta BPFE.
- Hyas, dkk. 2020. *Kinerja Teori, Penilaian dan Penelitian*. Jakarta. Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM Universitas Indonesia.
- Moleong, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Rukmayanti, 2014. *Koordinasi antar Sektor Dalam Penyusunan AHDAL dengan Perusahaan Smelter di Kabupaten Buntaeng*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Siagian. 201. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta Bumi Aksara.

- Stoner. 2014. *Manajemen (terjemahan Alexander Sindoro)*, Jakarta PT. Prokallindo.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung Alfabeta CV.
- Syafiie. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta Rineka Cipta.

Sumber – sumber lain :

Undang – Undang No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang – Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah